KEWAJIBAN HUKUM ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh:

<u>I Dewa Ayu Yus Andayani</u> Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Abstrak

Indonesia masih memiliki angka pravelensi yang tinggi terhadap jumlah perkawinan anak di bawah umur, terutama di pedesaan. Perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah sosial dan masalah hukum yang berakibat negatif terhadap kehidupan anak yang melangsungkan perkawinan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dasar hukum kewajiban orang tua dalam pembatasan usia perkawinan bagi anak dan akibat hukum dilangsungkannya perkawinan di bawah umur. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perkawinan anak akan berakibat hukum berupa pidana terhadap orang yang melangsungkan perkawinan dengan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penyertaan kepada orang tuanya. Kontribusi orang tua dalam perkawinan anak menjadi dasar bagi pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Kata kunci: kewajiban hukum, orang tua, anak, perkawinan.

I. Pendahuluan

Perkawinan anak di bawah umur (sebelum usia 18 tahun) hingga kini menjadi masalah yang dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menyebut 25,71 persen perempuan berusia 20-24 tahun menikah saat umurnya kurang dari 18 tahun. Artinya, 1 dari 4 perempuan Indonesia menikah di usia anak. Perkawinan anak itu merata hampir di semua provinsi. Sebanyak 23 provinsi dari 34 provinsi memiliki prevalensi pernikahan anak lebih tinggi dari prevalensi nasional. Prevalensi pernikahan anak tertinggi ada di Kalimantan Selatan, yaitu sebanyak 4 dari 10 perempuan dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta 1 dari 10 perempuan.

Fenomena perkawinan anak menunjukkan bahwa tingkat perkawinan di di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Berdasarkan catatan yang dilakukan dalam laporan Badan Pusat Statistik dan UNICEF mengatakan bahwa prevalensi atau

¹ Agus Yulianto, *Persoalan Hukum Perkawinan di Bawah Umur*, https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/05/04/p87lbd396-persoalan-hukum-perkawinan-di-bawah-umur

angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di perdesaan dengan angka 27,11%, dibandingkan dengan di perkotaan (17, 09%). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun.² Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur yakni sebagai berikut:

1) Faktor internal (Keinginan dari diri sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua.

2) Faktor eksternal

Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda diantaranya disebabkan oleh:

- a. Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya.
- c. Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua.
- faktor Biologis. Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi

² Rima Trisna, *Indonesia (Masih) Darurat Perkawinan Anak*, https://news.detik.com/kolom/d-4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak

mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anaknya.³

Secara faktual, orang tua memiliki peranan dalam meningkatkan jumlah perkawinan anak di bawah umur, bahkan orang tua yang mendorong, membujuk, bahkan memaksa anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Padahal orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dasar hukum kewajiban orang tua dalam pembatasan usia perkawinan bagi anak dan akibat hukum dilangsungkannya perkawinan di bawah umur.

II. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua dalam Pembatasan Usia Perkawinan Bagi Anak

Perkawinan pada dasarnya adalah hak setiap orang. Jaminan atas hak untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak setiap orang untuk melangsungkan perkawinan dibatasi oleh beberapa ketentuan, misalnya ketentuan mengenai persyaratan perkawinan. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

³ Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 211-222., h. 217-219.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan dapat pula dilihat pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang memberikan peluang bagi anak yang masih berusia di bawah 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan melalui dispensasi perkawinan. Ketentuan tersebut memang berbeda dengan ketentuan batas usia anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 204 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai batas usia anak yakni 18 tahun. Merujuk pada ketentuan tersebut maka perkawinan hendaknya dilakukan setelah berusia 18 tahun.

Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak. Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- c. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan mengenai kewajiban orang tua dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dikaitkan dengan kewajiban hukum orang tua sebagaimana diatur dalam Bab X Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 45 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan demikian orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan anak dalam rangka melaksanakan tugas mereka untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.

III. Akibat Hukum dilangsungkannya Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap banyak hal dalam kehidupan suami dan istri. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan

dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁴ Konsekuensi yang begitu besar akibat terjadinya perkawinan menjadi dasar pemikiran mengapa perkawinan usia anak harus dilarang.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Menurut Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28D ayat (1) mengatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak yakni sebagai berikut:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pada dasarnya, perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: ⁵

a. Tidak diskriminatif. Menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

⁴ H . Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 8.

⁵ Pedoman Perlindungan Anak, 2016, *Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia*, Departemen Sosial, Jakarta, hal. 16.

- b. Meletakkan anak dalam konteks hak-haknya untuk bertahan hidup dan berkembang. Negara semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
- c. Kepentingan terbaik untuk anak. Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.
- d. Memperbesar peluang anak untuk berpartisipasi untuk menyatakan pendapat dalam segala hal.

Anak merupakan kelompok masyarakat yang harus dilindungi karena anak memiliki kedudukan khusus. Anak memiliki kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari beberapa prinsip-prinsip yang meliputi

- (1) prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut;
- (2) prinsip kepentingan terbaik anak, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai 'paramount importance' atau prioritas utama;
- (3) prinsip ancangan daur kehidupan (*life circle approach*), harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan;
- (4) prinsip lintas sektoral, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.⁶

Ketentuan dan pelaksanaan persyaratan usia perkawinan bagi anak merupakan hal yang penting dalam konteks perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, Pancasila menjadi dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam perlindungan anak.

⁶ Muhammad Joni, 1999 *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 106.

c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan atas UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar-dasar yuridis harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Apabila masih belum ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur masalah-masalah tertentu, maka sebaiknya diterapkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang menyinggung masalah hukum, hakim dan yurispudensi. Sebaiknya ini diterapkan untuk mengatasi dengan segera permasalahan perlindungan anak.⁷

Perkawinan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak yang berakibat hukum. Orang yang melangsungkan perkawinan dengan anak dapat dipidana dengan ketentuan dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Ancaman pidana diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Orang tua dari anak yang melangsungkan perkawinan dapat dikenakan penyertaan terhadap ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, yakni sebagai berikut:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

⁷ Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, akademi Presindo, Jakarta, hal. 52.

- b. la berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dengan demikian kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila terbukti memudahkan bahkan memaksa perkawinan anak di bawah umur.

IV. Penutup

Perkawinan merupakan hak dari setiap orang, namun peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai batas usia perkawinan. Merujuk pada ketentuan yang bersifat lex specialist maka usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perkawinan anak akan berakibat hukum berupa pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dapat menjadi dasar bagi pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 2001, Masalah Perlindungan Anak, akademi Presindo, Jakarta.
- H . Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Joni, 1999 *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pedoman Perlindungan Anak, 2016, *Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia*, Departemen Sosial, Jakarta.
- Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 211-222., h. 217-219.
- Agus Yulianto, *Persoalan Hukum Perkawinan di Bawah Umur*, https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/05/04/p87lbd396-persoalan-hukum-perkawinan-di-bawah-umur
- Rima Trisna, *Indonesia (Masih) Darurat Perkawinan Anak*, https://news.detik.com/kolom/d-4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak